

B. Saran-saran

1. Kepada semua pihak diharapkan berhati-hati didalam permasalahan pemberitaan zina dimedia massa (menuduh zina), terlebih lagi bagi lembaga pers atau media massa, sebab memberitakan baik dan buruk, termasuk memberitakan zina adalah bagian dari media massa, karenanya lembaga pers harus bersikap hati-hati dan bertanggung jawab dalam menurunkan berita, agar tidak diancam hukuman karena, sebab melakukan delik pers, dalam hal ini delik penghinaan.
2. Disamping itu lembaga pers atau media massa hendaknya, tidak menjadikan soal kecurigaan sebagai dasar pemberitaan, juga hendaknya tidak memfitnah atau mempermalukan orang lain tanpa tujuan yang jelas, termasuk menghancurkan nama baik orang lain (QS. Al Hujrat 11-12), karena apa yang dipublikasikan akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Dengan demikian pemberitaan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan bermanfaat bagi masyarakat.